



## PUTUSAN

Nomor0888/Pdt.G/2018/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Nurjamila, S.Pdi binti Nurdin**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer (Guru SDN 04 Tente), pendidikan terakhir S-1, tempat kediaman di Dusun Sinar RT. 003, RW. 02, Desa Naru Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Muhammad Zain bin H. Ismail**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer PDAM Sumbawa Besar, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan Lintas Moyo Hilir BTN Puri Citra Samawa Blok B 28 Sumbawa Besar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Bima tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 2 Juli 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor0888/Pdt.G/2018/PA.Bm., tanggal 2 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

#### Dalam Posita

1. Bahwa, pada tanggal 09 September 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put. No. 0888/Pdt.G/2018/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/17/IX/2007 tanggal 06 September 2007) ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Naru Kecamatan Wohu Kabupaten Bima selama 2 hari kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja di Sumbawa Besar selama 1 tahun 4 bulan, pada bulan Januari 2009 Penggugat menyusul Tergugat ke Sumbawa namun tidak tinggal dengan Tergugat akan tetapi tinggal bersama orang tua Tergugat di Sateluk Sumbawa Barat selama 1 bulan sedangkan Tergugat tinggal di rumah kos-kosan di Karang Dima Sumabawa Besar, kemudian pada bulan Maret 2009 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos-kosan di Karang Dima Sumabawa Besar selama 9 bulan dan kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke Bima, sejak bulan April 2011 Penggugat kemudian tinggal lagi bersama Tergugat selama 1 minggu dan setelah itu Penggugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Sateluk Sumbawa Barat selama 1 bulan dan terakhir pada bulan Mei 2011 Penggugat kembali ke Bima dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Naru Kecamatan Wohu Kabupaten Bima sampai dengan sekarang, namun pada bulan Desember 2012 Penggugat dan Tergugat membangun rumah bersama di atas lahan milik orang tua Penggugat. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  1. Nurzakia (P) lahir tanggal 15-06-2008
  2. Nurzahira (P) lahir tanggal 01-05-2011
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan April 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat tidak pernah memberi peluang/melayani Penggugat sebagaimana layaknya suami isteri karena Tergugat selalu beralasan bekerja 24 jam setiap hari;
  - b. Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat di rumah hasil usaha bersama dengan berbagai macam alasan;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2011 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan memilih tinggal di rumah hasil usaha bersama di Desa Naru Kecamatan Wohu Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan

Hlm. 2 dari 10 hlm. Put. No. 0888/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya layaknya suami isteri

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Dalam Petitum**

**A. Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Muhammad Zain bin H. Ismail) Terhadap Penggugat (Nurjamila, S. Pdi binti Nurdin);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

**B. Subsidiar :**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put. No. 0888/Pdt.G/2018/PA.8m.



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206034805820001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal 08 Juli 2012. Setelah diperiksa cocok dengan aslinya dan telah dileges oleh Kantor Pos dan Giro selanjutnya diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 202/I7/IX/2007 tanggal 6 September 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai, selanjutnya diberi tanda (P.2);

**Saksi:**

1. Heni Yusniani binti Maman, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT. 003, RW. 02, Desa Naru, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat.
  - bahwa saksi tahu Penggugat berasal dari Bima dengan Tergugat berasal dari Kabupaten Sumbawa dan keduanya adalah sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 9 September 2007.
  - bahwa, saksi tahu keduanya sudah dikaruniai anak 2 orang.
  - Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Tergugat tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat di Bima, sehingga tidak heran Penggugat yang mendatangi Tergugat di Sumbawa;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Put. No. 0888/Pdt.G/2018/PA.Bm.



- bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal pisah selama 1 tahun lebih dengan sekarang;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil.
2. Kalisom binti Musa, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT. 003, RW. 02, Desa Naru, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat.
  - bahwa saksi tahu Penggugat berasal dari Bima dengan Tergugat berasal dari Kabupaten Sumbawa dan keduanya adalah sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 9 September 2007.
  - bahwa, saksi tahu keduanya sudah dikaruniai anak 2 orang.
  - Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Tergugat tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat di Bima, sehingga tidak heran Penggugat yang mendatangi Tergugat di Sumbawa;
  - bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal pisah selama 1 tahun lebih dengan sekarang;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil.

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Put. No. 0888/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status penggugat dengan tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Put. No. 0888/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 3, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 3, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Tergugat tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat di Bima, sehingga tidak heran Penggugat yang mendatangi Tergugat di Sumbawa;
2. Penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put. No. 0888/Pdt.G/2018/PA.Bm.





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Tergugat tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat di Bima, sehingga tidak heran Penggugat yang mendatangi Tergugat di Sumbawa;
2. Penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
3. Penggugat dengan tergugat sudah diupayadamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah Fiqih yang berbunyi:

د رؤ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";*

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam:

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 291, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفریق و حينئذ يطلقها القاضي مطلقاً بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .

Artinya: *"Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadaratan dalam rumah tangganya, sedang di antara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri";*

2. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

Hlm. 8 dari 10 hlm. Put. No. 0888/Pdt.G/2018/PA.8m.





وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya: "Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah memuncak, karena sikap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu bain sugra tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Muhamad Zain bin H. Ismail) terhadap penggugat (Nurjamila, S. Pdi binti Nurdin).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Imam Shofwan, M. Sy. sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S. Ag dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put. No. 0888/Pdt.G/2018/PA.Bm.



masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainal Arifin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Mulyadi, S. Ag

Hakim Anggota,

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Ketua Majelis,

Drs. Imam Shofwan, M. Sy

Panitera Pengganti,

Zainal Arifin, S.H.I.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2	Proses	Rp 60.000,00
3	Panggilan	Rp 425.000,00
4	Redaksi	Rp 5.000,00
5	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		<u>Rp 516.000,00</u>

Hlm. 10 dari 10 hlm. Put. No. 0888/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)